

Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam *Makinuddin**

Abstrak: Tidak ada perbedaan antara fikih dan kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam hal kebolehan seorang lelaki menikahi seorang wanita hamil dari hasil hubungan gelap (zina). Hanya saja, fikih membolehkan secara mutlak, baik dinikahi oleh lelaki yang telah menghamilinya atau bukan, sedangkan KHI membolehkan, namun dengan syarat lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang telah menghamilinya. Selanjutnya, jika antara keduanya telah melakukan akad nikah, kemudian melahirkan seorang bayi, maka nasab bayi tersebut, menurut fikih, dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya, jika bayi lahir setelah 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Namun, jika bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab bayi tidak dapat dihubungkan dengan orang tua lelakinya. Sedangkan, menurut KHI, bayi yang lahir dari akad nikah tutup malu dapat dihubungkan nasabnya dengan orang tua lelakinya dengan tanpa syarat.

Sebenarnya, KHI ini lebih realistis dari pada fikih dalam menghubungkan nasab bayi (anak) dengan orang tua lelakinya (bapak) karena beberapa alasan: pertama, KHI hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya sehingga anak yang dilahirkan jelas berasal dari sperma bapaknya. Kedua, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan melalui *iqrār* atau *istilhāq* yang digunakan oleh Hanafiyah, tidak Syafi'iyah. Ketiga, penetapan nasab anak dalam KHI dapat dilakukan dengan memahami petunjuk '*āmm* al Qur'an pada *al-maulūd lah* yaitu *qaṭ'ī* (versi Hanafiyah). Di samping itu, dapat dipahami dari kandungan hadis tentang cerita Juraij.

Kata Kunci: *Fikih, KHI, iqrār, istilhāq, 'āmm, al-maulūd lah.*

A. Pendahuluan

Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sering membuat manusia lalai terhadap larangan Allah, padahal larangan tersebut telah mereka ketahui melalui pelajaran agama yang telah diterima, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, baik di sekolah, masjid maupun

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

pesantren. Akan tetapi, serbuan media massa baik cetak maupun elektronik berupa majalah, koran, televisi, komputer, internet dan VCD yang berisi dan menayangkan gambar-gambar wanita telanjang dan model-model hubungan seksual wanita dan lelaki secara bebas sedemikian gencarnya sehingga membuat iman dan pertahanan diri seorang Muslim atau Muslimah goyah yang berakibat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Misalnya, melakukan hubungan badan tanpa melalui akad nikah terlebih dahulu, yang dalam fikih dikenal dengan sebutan zina.

Hubungan antara lelaki dan perempuan tersebut dipandang melanggar norma agama Islam, sehingga jika terjadi kehamilan, maka anak yang dilahirkan dikenal dengan sebutan anak zina. Oleh karena itu, untuk menutupi aib tersebut, biasanya secara terpaksa pihak orang tua masing-masing melakukan akad nikah antara keduanya, meskipun si wanita sudah hamil tua, bahkan sebulan kemudian, setelah nikah, melahirkan seorang bayi perempuan. Dalam hal ini, kitab-kitab fikih berbagai mazhab menjelaskan bahwa jika bayi tersebut lahir setelah masa 6 bulan segera setekah akad nikah, maka ada hubungan nasab antara bayi tersebut dengan orang tua lelakinya (bapak yang mempunyai mani), akan tetapi jika bayi lahir sebelum 6 bulan, maka hubungan nasab bayi dilekatkan hanya pada ibunya, bukan pada bapaknya. Sedangkan, kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai fikih hasil ijtihad ulama Indonesia memandang bayi tersebut sebagai anaknya, yang mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya walaupun lahir sebelum 6 bulan, sebagaimana pasal 99 KHI, yang isinya sebagai berikut:

*Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*¹

Bunyi pasal 99 KHI selalu menjadi titik kontroversi di kalangan ulama-ulama pondok pesantren. Bahkan Sudjari

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 137. Bandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dahlan, anggota majlis tarjih Muhammadiyah Surabaya mengharap agar pasal tersebut ditinjau lagi sebelum KHI menjadi undang-undang. Di lain pihak, Abd. Djabbar Adlan, mantan rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyatakan bahwa pasal 99 KHI sudah dibahas keabsahannya dalam kitab-kitab salaf walaupun memakai pendapat yang lemah (*da'if/ marjuh*).

Berdasar uraian di atas, tulisan ini berupaya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan keabsahan menikahi perempuan hamil dan hubungan nasab antara anak dan bapak dari anak yang dilahirkan seorang perempuan (ibu) sebelum 6 bulan sejak akad nikah dilaksanakan.

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diartikan sebagai berikut:

1. Menurut kitab fikih, perkawinan ialah suatu akad yang mengandung (menyatakan) kebolehan *wat'* (bersetubuh antara lelaki dan perempuan) dengan kata *inkāḥ* atau *tazwīj* atau terjemahnya.²
2. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāq(an) ghalīz(an)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Ketiga pengertian perkawinan tersebut saling melengkapi sehingga perkawinan mempunyai arti sebagai suatu akad (ikatan, perjanjian) yang kuat (lahir-batin) antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk

²Muḥammad al-Sharbīnī, *al-Iqnā' li Ḥall Alfāz Abī Shujā'*, vol. II (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.t.), h. 115.

³Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Perturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1981), h. 3.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 114.

membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menggunakan kata *inkāḥ* atau *tazwīj* atau terjemahnya. Penentuan kalimat nikah dengan kata *inkāḥ/tazwīj* atau terjemahnya ternyata diberlakukan di Indonesia, karena hukum Islam tentang perkawinan pada umumnya menggunakan mazhab al-Syafi'i. Artinya, jika orang melakukan akad nikah dengan menggunakan kata-kata selain *inkāḥ* atau *tazwīj* dan terjemahnya, maka nikahnya dianggap tidak sah (batal). Di samping itu, dipahami juga bahwa *sīghah* (bentuk kata) *ījāb* dan *qabūl* dalam akad nikah harus dengan *qaul* (ucapan), tidak boleh dengan perbuatan nyata sebagaimana dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa. Hal ini karena akad nikah berkaitan dengan upaya memelihara nasab, yang obyeknya adalah *farj* (kemaluan), padahal asal dari *farj* adalah *taḥrīm* yang bersifat imperatif. Sedangkan, akad jual beli dan sewa menyewa berkaitan dengan upaya memelihara harta benda, yang mana kaedah asalnya adalah *ibāḥah* yang bersifat fakultatif. Dengan demikian, kaedah fikih yang berbunyi *al-Aṣl fī al-mu'āmalāt wa al-'uqūd al-ibāḥah ḥattā yadull al-dalīl 'alā al-taḥrīm*"⁵, prinsip dalam mu'amalah dan transaksi adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkan, tidak berlaku dalam akad nikah sehingga tidak sah akad nikah hanya dengan menggunakan ciuman dan bersetubuh.

C. Hikmah Nikah

Para ulama fikih dan kalangan medis sepakat bahwa di antara hikmah disyariatkan nikah adalah melanjutkan keturunan dengan mempunyai anak. Dalam hal ini, al-Ghazali dalam kitabnya, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, menjelaskan tentang hikmah (kegunaan) nikah:

1. Mempunyai anak (keturunan);
2. Memecahkan syahwat dan membentengi perbuatan perbuatan syetan;

⁵Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Bayān*, vol. III (Jakarta: penerbit al-Sa'diyyah, 1972), h. 230; T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, vol. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 91.

3. Mengatur rumah tangga;
4. Memperbanyak hubungan keluarga; dan
5. Memerangi hawa nafsu.⁶

Al-Ghazali menjelaskan bahwa melalui anak terkandung unsur *qurbah* dilihat dari empat segi, sehingga seseorang bertemu dengan Allah tidak dalam keadaan membujang. Keempat segi itu adalah (1) mencintai Allah dengan berhak, sebagai usaha untuk kekalnya jenis manusia, (2) mencintai utusan Allah (Nabi Muhammad) melalui cara memperbanyak anak sebagai kebanggaan beliau di akhirat; (3) mencari berkah melalui do'a seorang anak shaleh setelah orang tua meninggal dunia; dan (4) mencari syafa'at melalui kematian anak yang masih kecil, sebelum orang tuanya meninggal dunia.⁷

D. Hak Anak

Hak anak terdiri atas tiga macam, yaitu:

1. Hak nasab, yaitu hak yang paling pertama setelah anak dilahirkan dari ibunya, agar dia terjaga dari kehinaan, terpelihara dari kesia-siaan, dan terjauh dari celaan.
2. Hak Susuan, agar dia terjaga dari kerusakan (kematian) akibat kehausan, karena setelah dilahirkan dia harus diberikan makan berupa air susu.
3. Hak asuhan (*ḥaḍānah*), yaitu hak untuk didik, dipelihara, dan diperhatikan secara wajar sehingga dia tumbuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan.
4. Hak penguasaan (*wilāyah*) terhadap diri dan hartanya jika dia berharta, karena anak sebelum cakap bertindak dia membutuhkan seseorang yang memeliharanya, sedangkan, jika dia mempunyai harta, maka dia membutuhkan seorang yang memelihara dan mengembangkannya.

⁶Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, vol. II (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 25.

⁷Ibid.

5. Hak nafkah, karena dia belum mampu mencari nafkah untuk dirinya.⁸

Dari kelima hak anak tersebut, hanya hak nasab yang akan dibahas dalam tulisan ini, terutama berkaitan dengan hubungan nasab antara bapak dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebelum 6 bulan dalam kandungan setelah akad nikah.

E. Hak Nasab

Nasab merupakan bagian dari hak-hak syara' yang mana suami isteri tidak boleh bersepakat untuk meniadakannya pada saat terjadi akad nikah. Ia bukan hanya hak Allah, tetapi juga hak suami-isteri. Sedangkan, unsur-unsur nasab terdiri atas bapak, ibu, dan anak.

Nasab merupakan hak Allah, karena ia dapat mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat. Pengarang kitab *al-Muḥīṭ al-Burhānī* menerangkan bahwa nasab merupakan hak Allah, karena ia mengandung kemuliaan-kemuliaan (*ḥurumāt*), yang kesemuanya milik Allah. Kemuliaan tersebut berupa kemuliaan seorang perempuan, keibuan, dan kebapakan (*ḥurmat al-mar'ah, ḥurmat al-umuimah, ḥurmat al-ubuwwah*).⁹

Kemuliaan seorang perempuan berarti bahwa dia tidak halal disetubuhi kecuali melalui cara pernikahan atau pemilikan budak. Oleh karena itu, anak tidak boleh dihubungkan nasabnya, kecuali kepada seorang (lelaki) yang telah menyetubuhinya (perempuan) dengan salah satu dari kedua cara tersebut.

Kemuliaan keibuan dan kebapakan bermakna bahwa Allah telah menetapkan hak-hak yang wajib dipelihara. Sedangkan, pemeliharaan tidak mungkin terlaksana, kecuali dengan menjaga nasab. Oleh karena itu, nasab merupakan satu bentuk ikatan yang kuat, yang menghubungkan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, masyarakat

⁸Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran li al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.), h. 484.

⁹Ibid., h. 487.

hanyalah suatu kumpulan dari keluarga. Sedangkan, keluarga merupakan pondasi masyarakat.¹⁰

F. Macam-Macam Hak Nasab

Hak nasab terdiri atas tiga macam, yaitu hak nasab bagi ibu, bapak, dan anak. Hak nasab bagi ibu terletak pada pemeliharaan anak (putranya) dari keterlantaran dan menolak sangkaan zina dari dirinya. Karena itu, seorang ibu sangat layak menggugat dalam hal nasab anaknya dari bapaknya selama anak berada pada kekuasaan ibunya. Ibu adalah orang yang mempunyai kepentingan yang hakiki dalam menetapkan nasab anaknya dari bapaknya sehingga dia tertolak dari persangkaan zina.

Hak nasab bagi bapak bermakna bahwa dengan penetapan nasab bapak terhadap anaknya berarti dia mempunyai kekuasaan (*wilāyah*) atas anak selama masih kecil dan berhak memperoleh hak warisan jika anak lebih dahulu meninggal dunia, serta dia berhak menjadi penggugat dalam gugatan nasab. Di samping itu, dia berhak menerima nafkah dari anaknya jika dia membutuhkan dan anak telah mampu bekerja. Sedangkan, hak nasab bagi anak dikarenakan dia membutuhkan keterhindaran dari celaan sebagai anak zina, sekaligus dia mempunyai beberapa hak, yaitu hak nafkah, hak susuan, hak pengasuhan, hak pewarisan dan lainnya yang ditetapkan syara'.¹¹

G. Penetapan Nasab Anak

Penetapan nasab anak kepada ibunya didasarkan pada kelahiran (*wilādah*), baik berasal dari perkawinan yang sah maupun fasid (tidak terpenuhi syarat dan/atau rukun), perzinahan maupun *waṭ'* (persetubuhan) secara *shubhah* (terjadi kekeliruan). Sedangkan, penetapan nasab anak kepada ayahnya merupakan materi pembahasan tulisan berikut ini.

¹⁰Ibid., h. 488.

¹¹Ibid.

H. Penetapan Nasab Melalui Kehamilan

Para ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal kelahiran adalah enam bulan. Hal ini berdasarkan atas perhitungan bahwa satu bulan sama dengan 30 hari, yang berarti masa kelahiran adalah 180 hari. Mereka beristinbat dengan 2 ayat al-Qur'an, yaitu *al-Aḥqāf*: 15 dan *al-Baqarah*: 233 yang kutipannya sebagai berikut:

*...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...¹²
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....¹³*

Ayat 15 surat *al-Aḥqāf* menunjukkan masa kehamilan dan masa susuan adalah 30 bulan. Sedangkan, ayat 233 surat *al-Baqarah* menunjukkan bahwa masa susuan adalah 2 tahun. Dengan menggabungkan pemahaman dua ayat tersebut dan dikurangi masa susuan, maka tersisa 6 sebagai masa kehamilan. Di samping kedua ayat tersebut, terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa seorang lelaki menikahi seorang perempuan, kemudian dia melahirkan pada umur 6 bulan dari kehamilan dan sahabat Usman bermaksud merajamnya. Lantas Ibnu 'Abbas berkata: "ingat!, bahwa jika perempuan menggugat kamu untuk kembali kepada al-Qur'an, maka dia akan mengalahkan kamu, Allah berfirman (*al-Aḥqāf*: 15) dan *al-Baqarah*: 233. Artinya, jika masa penyapihan anak telah habis (2 tahun), maka tinggal 6 bulan untuk masa kehamilan." Dengan dasar itu, akhirnya Usman memegang dalil al-Qur'an tersebut dan meniadakan hukuman terhadap perempuan tersebut dan menetapkan nasab kepada suaminya.¹⁴

I. Sebab-sebab Penetapan Nasab

Penetapan nasab disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Melalui akad nikah, baik yang sah maupun yang *fāsid*;
2. Melalui persetujuan seorang lelaki dengan seorang perempuan secara *shubhah* (keliru);

¹²Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1982), h. 824.

¹³Ibid., h. 57.

¹⁴Badrān, *al-Fiqh*, h. 489.

3. Melalui persetujuan antara tuan dan budak perempuan (*amah*).

Penetapan nasab melalui pernikahan adalah berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW : *al-Walad li al-firāsh wa li a-'Āhir al-Ḥajar*.¹⁵ (nasab seorang anak adalah karena melalui akad nikah dan bagi orang yang berzina adalah tidak ada hubungan dengan anak yang dilahirkan). Sedangkan, persetujuan melalui pemilikan budak perempuan dapat dimasukkan ke dalam *li al-firāsh*. Dalam hal penetapan nasab model *al-firāsh* ini tidak dibutuhkan pengakuan atau pembuktian saksi. Hal ini, karena isteri hanya bersetubuh dengan suami, tidak memasukkan lelaki lain.¹⁶

Adapun syarat penetapan nasab melalui pernikahan sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isteri hamil dari suaminya ditandai dua hal, yaitu:
 - a. Suami tergolong orang yang dapat menghamilkan isteri, karena dia sudah dewasa (*baligh*) atau *murāhiq* (berumur dua belas tahun);
 - b. Adanya kemungkinan terjadi persetujuan antara suami dan isteri setelah akad nikah, baik secara kebiasaan ataupun secara rasio (*akal*). Tiga mazhab (selain Hanafiyah) hanya membenarkan kemungkinan tersebut menurut kebiasaan. Sedangkan, Hanafiyah membenarkan kemungkinannya secara rasio. Hal ini berdasarkan adanya kemungkinan bahwa suami tergolong orang yang mempunyai *karāmah*, yang dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Artinya, jarak suami dan isteri jauh, yang secara kebiasaan tidak mungkin terjadi persetujuan.
2. Isteri melahirkan anak setelah 6 bulan sejak akad nikah. Jika dia melahirkan anak kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suaminya sebagai bapak dari anak. Hal ini karena 6 bulan merupakan batas minimal masa janin dalam kandungan ibunya. Dengan

¹⁵Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.IV(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 171.

¹⁶Badrān, *al-Fiqh*, h. 498-499.

demikian, jika isteri melahirkan anak sebelum 6 bulan, maka hal itu menunjukkan bahwa kandungan itu terjadi sebelum akad nikah. Artinya, nasab anak tidak boleh dihubungkan kepada suami, kecuali jika suami mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan dia tidak menjelaskan bahwa anak itu berasal dari hamil akibat zina. Dalam hal ini, penetapan nasab anak berdasarkan pengakuan (*iqrār*), tidak berdasarkan *firāsh*. Keadaan ini dimungkinkan ketika lelaki menikahi perempuan secara diam-diam (*sirri*) sebelum pernikahan secara terang-terangan atau lelaki menyetubuhi perempuan melalui akad nikah *fāsid* atau secara *shubhah* (keliru), yang berakibat hamil sebelum akad nikah secara terang-terangan. Hal demikian didasarkan bahwa nasab merupakan sesuatu yang harus berhati-hati dalam penetapannya. Bahkan, ia termasuk sesuatu yang dapat direkayasa penetapannya selama dapat menutupi kehormatan seorang (*ird*) dan mendorong manusia kepada jalan yang baik.¹⁷

Golongan Ja'fariyah berpendapat jika isteri melahirkan anak dalam perkawinan yang sah dan 6 bulan atau lebih sejak perisetubuhan, maka anak dihubungkan nasabnya kepada suami. Sedangkan, jika ia melahirkan anak sebelum itu atau lebih dari sembilan bulan sejak perisetubuhan, maka nasab anak tidak boleh dihubungkan dengan suaminya, kecuali dia mengakuinya (*iqrār*) dan tidak mengatakan bahwa anak itu berasal dari zina dan dia tidak diketahui dustanya. Bahkan, Ja'fariyah secara tegas menyatakan jika lelaki menikahi perempuan hamil yang telah dizinainya, kemudian melahirkan anak kurang dari 6 bulan sejak akad nikah, maka anak tidak boleh dihubungkan nasabnya kepada lelaki tersebut sebagai bapaknya, kecuali jika dia mengakuinya dan tidak mengatakan bahwa anak itu hasil zina serta dia tidak diketahui dustanya.¹⁸

Dengan demikian, pengakuan merupakan salah satu cara penetapan nasab, selain perkawinan yang sah dan yang disamakannya serta pembuktian (*bayyinah*).

¹⁷Ibid., h. 499-501.

¹⁸Ibid., h. 501.

J. Keabsahan Menikahi Perempuan Hamil

Kehamilan seorang perempuan menunjukkan bahwa dia telah dibuahi oleh *mani* (sperma) seorang lelaki, baik melalui jalan alami (memasukkan kemaluan lelaki) atau teknik kedokteran. Dalam hal ini, secara tegas dinyatakan menikahi seorang perempuan yang sedang hamil dari hasil hubungan biologis melalui akad nikah yang sah, nikah yang *fasid*, dan *waṭ' shubhat* tidak dibenarkan dalam hukum Islam (fikih). Artinya, anak yang lahir dari akad nikah yang sah dan yang dipersamakan dengannya mempunyai pengaruh (*athar*) dalam hal penetapan nasab anak dengan bapaknya.

Namun demikian, para ulama fikih menganggap bahwa perempuan yang hamil dari hasil hubungan gelap (zina) dianggap tidak sedang hamil (*wujuduh ka 'adamih*).¹⁹ Oleh karena itu, mereka membolehkan wanita hamil tersebut dinikahi oleh seorang lelaki, baik lelaki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Hal ini berbeda dengan KHI yang hanya membolehkan perempuan hamil tersebut menikah dengan lelaki yang telah menghamilinya (pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam).

Jika diperhatikan secara cermat, maka model fikih lebih luas daripada KHI. Artinya, fikih menganggap tidak ada bedanya antara lelaki yang telah menghamilinya dengan yang tidak menghamilinya dalam hal menikahi perempuan hamil. Dalam hal ini, KHI lebih realistis, tidak hanya hubungan anak dengan bapaknya melalui nikah tutup malu, tetapi hubungan darah pun diperhatikan. Oleh karena teori Hanafiyah lebih menekankan makna "nikah", pada *al-waṭ'* (bersetubuh), maka bapak haram menikahi anaknya (*wa banātukum*), baik melalui akad nikah maupun zina. Bahkan, Hanafiyah mengakui adanya lembaga *istilhāq* atau pengakuan bagi anak yang lahir kurang

¹⁹Abd al-Raḥmān Ba'Alawī, *Bughyat al-Mustarshidīn* (Bandung: Syirkat Ma'arif, t.t.), h. 201; Abū Ishāq al-Shayrazī, *al-Muḥadhdhab*, vol. II (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.), h. 46.

dari enam bulan, berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak mengakui *istilhāq*.²⁰

K. Hubungan Nasab Anak dari Hasil Nikah Tutup Malu

Seluruh ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari hasil pernikahan tutup malu dapat dihubungkan nasabnya kepada orang tua lelakinya jika ia lahir setelah 6 bulan sejak akad nikah. Hal ini sebenarnya hanya "mencantolkan" dalil ijtihad dari Ali dan Ibn 'Abbas dengan metode *al-Jam'* (kompromi) dari al-Baqarah: 233 dan al-Aḥqāf: 15 yang menentukan batas minimal kehamilan seorang perempuan. Padahal sudah diketahui bahwa perempuan tersebut sudah hamil lebih dahulu. Artinya, di sini terdapat faktor pendorong yaitu agar anak yang dilahirkan mempunyai orang tua lelaki (bapak). Sungguh janggal jika anak tersebut tidak mempunyai bapak, padahal anak tersebut berasal dari spermanya, yang kemudian diterapkan kepada orang tua lelaki yang tidak mempunyai sperma yang telah menikahi ibu anak tersebut. Berangkat dari sini, kemudian ulama fikih berijtihad bahwa anak yang lahir setelah enam bulan sejak akad nikah orang tuanya, nasabnya dapat dihubungkan dengan bapaknya (suami dari ibunya), baik itu sudah hamil dahulu atau belum. Dengan demikian, menjaga keturunan tetap menjadi pilihan ulama terhadap nasab anak, yang merupakan salah satu bagian *maqāṣid al-sharī'ah* walaupun dengan cara rekayasa (*hīlah*).

KHI tidak membedakan keabsahan anak yang lahir dari kawin tutup malu, baik lahir sebelum atau sesudah 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Sebenarnya, KHI menggunakan metode *iqrār* atau *istilhāq*. Padahal, *iqrār* merupakan salah satu penetapan nasab anak yang digunakan oleh ulama fikih walupun metode tersebut sebenarnya menggunakan teori Hanafiyah, yang mengharamkan seorang lelaki mengawini anak perempuan yang berasal dari spermanya yang *ghayr*

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 318; 'Abd al-'Azīm dan Aḥmad al-Ghunzūr, *al-Aḥkām min al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Makkah: Dār al Ma'ārif, 1967), h. 170.

muhtaram (melalui zina) dan memberi makna kata "nikah" dengan *al-waṭ'*, baik secara hakikat maupun bahasa

Di samping hal tersebut, pasal 99 KHI dapat dipahami dari kandungan hadis tentang peristiwa Juraij, salah satu dari tokoh Bani Israil yang dituduh berbuat zina dengan perempuan pelacur. Dalam hal ini, Juraij kemudian meminta anak yang baru dilahirkan, yang dituduh anak hasil hubungan dia dengan perempuan tersebut, didatangkan di hadapannya. Kemudian dia bertanya kepada anak tersebut, siapa bapakmu (*man abūka*)? Lantas anak tersebut menjawab: bapak saya adalah seorang pengembala kambing. Dari jawaban tersebut, dapat diketahui reaksi kata "ab". Artinya, anak tersebut nasabnya dihubungkan dengan pengembala kambing.²¹ Dengan demikian, jika anak tersebut perempuan, maka tidak boleh dinikahi pengembala kambing tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pasal 99 KHI dapat dianalogikan dengan kandungan hadis tersebut (*qiyās aulawī*) atau *fahwā al-khiṭāb* dalam *mafhūm muwāfaqah*.

Pasal 99 KHI juga dapat dipahami dari *dalālat al-ishārah/dalālat al-iltizām/dalālat al-taḍammun* pada lafaz *al-maulūd lah* dalam al-baqarah: 233 yang menghubungkan nasab anak dengan orang tua lelakinya. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa *al-maulūd lah* adalah pembentuk *'āmm*, ditandai dengan *alīf lām 'istighrāqiyah* masuk dalam *isim mufrad*. Padahal, menurut teori Hanafiyah bahwa *dalālat al-'āmm* dalam al-Qur'an adalah *qaṭ'i* (pasti).²² Artinya, lafal tersebut dapat langsung dijadikan dalil untuk diamalkan. Karena itu, tidak salah jika KHI tidak membedakan antara yang lahir sebelum atau setelah enam bulan sejak akad nikah.

Jika kawin tutup malu itu ditujukan untuk menghubungkan nasab anak, sehingga dia jelas dan tegas identitasnya, maka perbuatan mengawinkan dengan model

²¹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. IV (Mesir: Maṭba'at Muḥammad 'Alī Subaih, t.t.), h. 201; al-Shanwānī, *Mukhtaṣar Abī Janrah li al-Bukhārī* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1935), h. 235.

²²Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), h. 158; Mustafā Sa'īd al-Khin, *Āthar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1982), h. 204; Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 252.

kawin tutup malu adalah terpuji dan kelak akan mendapat balasan Allah, sebagaimana hadis nabi Muhammad saw: *man satara akhāh al-Muslim fī al-dunya fa lam yafdahhu satarahu Allāh yaum al-qiyāmah* (barang siapa yang menutupi saudaranya yang muslim di dunia, tidak menjelek-jelekannya, maka Allah akan menutupi cacat orang tersebut pada hari kiamat).

Dengan melihat bahasan tersebut, para pejabat pencatat nikah (P2N) atau pembantu pejabat pencatat nikah (P3N) jangan ragu-ragu dalam menikahkan seorang perempuan yang anaknya lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya dengan wali bapak yang menikahi ibunya, bukan wali hakim.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Muḥammad al-Sharḳīnī, *al-Iqnā' li Ḥall Alfāz Abī Shujā'*, vol. II (Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.)
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Perturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1981).
- 'Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Bayān*, vol. III (Jakarta: penerbit al-Sa'diyyah, 1972).
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, vol. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, vol. II (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.).
- Badrān Abū al-'Ainain Badrān, *al-Fiqh al-Muqāran li al-Aḥwāl al-Shakḥiyyah* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.t.).
- Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1982).
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.IV(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).
- 'Abd al-Raḥmān Ba'Alawī, *Bughyat al-Mustarshidīn* (Bandung: Syirkat Ma'arif, t.t.).
- Abū Ishāq al-Shayrazī, *al-Muḥadhdhab*, vol. II (Mesir: 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, t.t.).

Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, vol. IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

'Abd al-'Azīm dan Aḥmad al-Ghunḏūr, *al-Aḥkām min al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Makkah: Dār al Ma'ārif, 1967).

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. IV (Mesir: Maṭba'at Muḥammad 'Ali Subaih, t.t.).

al-Shanwānī, *Mukhtaṣar Abī Jamrah li al-Bukhārī* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1935).

Abū Zahrah, *Uṣūl al Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.).

Mustafā Sa'īd al-Khin, *Āthar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1982).

Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al Fiqh al-Islāmī*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1998).